



PUTUSAN

Nomor 2241 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUPATI INDRAGIRI HILIR *cq* KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 473, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, diwakili oleh H. Illyanto, M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusmaidi, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SUNGAI PIRING-TELUK PANTAIAH TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 743, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, diwakili oleh Slamet Soedarsono, selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusmaidi, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020



3. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, diwakili oleh Hj. Iriyanti, S.H., M.H., selaku Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusmaidi, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

YANDRA PUTRA, bertempat tinggal di Jalan H. Badar Nomor 38 RT.22, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhtiar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bupati Tulus Nomor 56 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah secara hukum Penggugat telah menyelesaikan Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar-Sungai Dusun Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir;
- 3) Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;.

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hasil pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh lima sen) atas denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penggugat;
- 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian tidak langsung (inmaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8) Menghukum Para Tergugat menyerahkan harta bendanya, baik sudah diletakkan sita tahan/tarik (*conservatoir/revindicatoir beslaag*) maupun harta benda yang lain, untuk pemenuhan putusan secara sukarela kepada Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan Polisi dan Alat Negara lainnya;
- 9) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
- 10) Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menganggarkan Rp2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah, empat puluh lima sen) pada Tahun Anggaran berikutnya;
- 11) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klasifikasi gugatan kabur dan tidak jelas;
2. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Tbh., tanggal 4 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Penggugat telah menyelesaikan Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar-Sungai Dusun Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;
- Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hasil pekerjaan selama 33 hari kalender sebesar Rp981.108.840,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menganggarkan Rp981.108.840,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tahun anggaran berikutnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.219.500,00 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 63/PDT/2019/PT.PBR., tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 dan 22 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/KASASI/2019/PN.Tbh., *juncto* Nomor 63/PDT/2019/PT.PBR., *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Tbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (sebelumnya Pemanding I/Terbanding I/Tergugat I) tersebut diatas;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima dalil-dalil memori kasasi Pemohon Kasasi I (sebelumnya Pembanding I/Terbanding I/Tergugat I) untuk seluruhnya;
3. Menolak dalil-dalil kontra memori kasasi Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 63/PDT/2019/PT.PBR., tanggal 13 Juni 2019 *jucnto* Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 11/Pdt.G/2018/Pn.Tbh., tanggal 4 Desember 2018 menjadi sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I (sebelumnya Pembanding I/Terbanding I/Tergugat I) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (sebelumnya Pembanding I/Terbanding I/Tergugat I);
- Menyatakan secara hukum Pemohon Kasasi I (sebelumnya Pembanding I/Terbanding I/Tergugat I) tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);
- Menyatakan sah secara hukum denda keterlambatan 83 hari kalender sebesar Rp2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh lima sen) kepada Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (sebelumnya Pembanding II/Terbanding II/Tergugat II) tersebut diatas;
2. Menerima dalil-dalil memori kasasi Pemohon Kasasi II (sebelumnya Pembanding II/Terbanding II/Tergugat II) untuk seluruhnya;
3. Menolak dalil-dalil kontra memori kasasi Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 63/PDT/2019/PT.PBR., tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 11/Pdt.G/2018/Pn.Tbh., tanggal 4 Desember 2018 menjadi sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II (sebelumnya Pembanding II/Terbanding II/Tergugat II) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi II (sebelumnya Pembanding II/Terbanding II/Tergugat II);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum Pemohon Kasasi II (sebelumnya Pembanding II/Terbanding II/Tergugat II) tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) yang menimbulkan kerugian terhadap Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);
- Menyatakan sah secara hukum denda keterlambatan 83 hari kalender sebesar Rp2.467.637.385,45,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima koma empat lima rupiah) kepada Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);
- Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III (sebelumnya Pembanding III/Terbanding III/Tergugat III) tersebut diatas;
2. Menerima dalil-dalil memori kasasi Pemohon Kasasi III (sebelumnya Pembanding III/Terbanding III/Tergugat III) untuk seluruhnya;
3. Menolak dalil-dalil kontra memori kasasi Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 63/PDT/2019/PT.PBR., tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 11/Pdt.G/2018/Pn.Tbh., tanggal 4 Desember 2018 menjadi sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi III (sebelumnya Pembanding III/Terbanding III/Tergugat III) untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi III (sebelumnya Pembanding III/Terbanding III/Tergugat III);
- Menyatakan secara hukum Pemohon Kasasi III (sebelumnya Pembanding III/Terbanding III/Tergugat III) tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) yang menimbulkan kerugian terhadap Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);
- Menyatakan sah secara hukum denda keterlambatan 83 hari kalender sebesar Rp2.467.637.385,45,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima koma empat lima rupiah) kepada Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat);
- Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding/Penggugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa pekerjaan Jalan Sungai Luar-Sungai Dusun (Paket 1) telah selesai dikerjakan oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2017, dan atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 620/BASTP-PPK/PJL.DAK-P1.16/XI/2017/01.03, tanggal 17 November 2017 antara Penggugat dan Tergugat II terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar-Sungai Dusun (Paket 1);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keadaan kahar/*force major* tidaklah dapat dikenakan suatu sanksi apapun, dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak para pihak dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan faktor alam, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) tidak dikenakan sanksi, *juncto* Pasal 93 ayat (1) a, huruf a.1, a.2, b, c, d dan Pasal 120 Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana perbuatan atau tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak tidak dikenakan denda keterlambatan sebesar $1 \times 1000 \times \text{Nilai Kontrak}$ untuk setiap hari keterlambatan selama 83 (delapan puluh tiga) hari kalender, sesuai Laporan Hasil Audit Tergugat III menyatakan per 12 Maret 2017 penyelesaian pekerjaan telah 100% (seratus persen) dan terdapat keterlambatan selama 83 (delapan puluh tiga) hari kalender adalah suatu hal yang salah dan keliru;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. BUPATI INDRAGIRI HILIR *cq* KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BUPATI INDRAGIRI HILIR *cq* KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, 2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SUNGAI PIRING-TELUK PANTAIAN TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** dan 3. **INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Biaya Kasasi: Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2020